

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Pengertian Pajak

1) Definisi Pajak

Pengertian atau definisi pajak bermacam - macam, para pakar perpajakan mengemukakannya berbeda satu sama lain dari waktu ke waktu, meskipun demikian pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Pengertian pajak, yang salah satu pengertian menurut Waluyo (2005) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan Sebagai satu perbandingan.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro. S.H. Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak dapat jasa timbal balik (konsentrasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat di simpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2) Fungsi Pajak

Menurut mardiasmo (2006:1) Fungsi pajak secara sederhana adalah untuk menyelenggarakan kepentingan bersama para warga masyarakat. Berdasarkan

ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terdapat 2 (dua) fungsi pajak yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan (Budgetair) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk pengeluaran-pengeluarannya. Contoh: dimaksukannya pajak dalam Anggaran dan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri.
- b. Fungsi Mengatur (Regulerend) pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman yang beralkohol, ketersediaan minuman beralkohol dapat ditekan, demikian pula dengan barang mewah.

3) Jenis-Jenis Pajak

Pajak dikelompokkan menjadi, Mardiasmo (2006:5), menurut golongannya:

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut Lembaga Pemungutannya:

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan bea materai.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya. Relative stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadangkadang meningkat secara drastis dan ada kalanya menurun secara tajam. Tax basenya (Dasar pengenaan pajaknya) harus merupakan perpaduan antar prinsip keuntungan dan kemampuan untuk membayar.

Penerimaan Daerah dan Pajak Daerah dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang didukung dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom, telah membawa pembangunan yang cukup besar dan mendasar dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat serta pembangunan daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

a. Pajak Provinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

b. Pajak Kabupaten

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame,
dan Pajak Penerangan Jalan

2.1.2 Efektivitas

1) Definisi Efektivitas

Efektivitas adalah aktivitas, kegunaan, adanya kesesuaian dalam kegiatan orang-orang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang dimaksudkan. Efektivitas pada dasarnya mengacu pada tingkat pencapaian hasil, sering kali atau selalu dikaitkan dengan konsep efisiensi, meskipun ada perbedaan di antara mereka. Efisiensi menekankan pada hasil yang dicapai, dan efisiensi lihat lebih lanjut bagaimana mendapatkan hasil yang dicapai dengan membandingkan masukan dan keluaran.

Martoyo (1998:4) Pengertian efektivitas sebagai suatu kondisi atau kondisi, kondisi tersebut sesuai dalam pemilihan tujuann yang ingin dicapai, saranaa yang digunakann, dan kemampuan yang dimiliki, sehingga hasil yang memuaskan dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Dapat disimpulkan bahwa keefektifan mengukur hubungan antara perpajakan dengan potensi pajak, sedangkan efektivitas pajak kendaraan mengukur hubungan antara perpajakan dan potensi pajak.

2) Analisis Efektivitas

Guna memberikan pengetahuan efektivitas pajak kendaraan bermotor terlebih dahulu membandingkan atara realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap target yang ditetapkan, sehingga untuk menghitung tingkat efektivitasnya menggunakan rumus berikut:

Rumus Menghitung Besarnya peningkatan efektivitas pajak Kendaraan Bermotor

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Target Penerimaan pajak Kendaraan Bermotor}} \times 100\%$$

3) Jenis-Jenis Efektivitas

Efektivitas itu sendiri memiliki tiga tingkatan yang berbeda, dikelompokkan pada tingkat individu, kelompok, dan organisasi sebagaimana yang didasarkan oleh David J. Lawless dalam Gibson (1997:25-26) antara lain:

A. Efektivitas Individu

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi

B. Efektivitas Kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya

C. Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap – tiap bagiannya

4) Indikator Efektivitas

Mengukur kinerja suatu organisasi tidaklah mudah, karena kinerja dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang dan menurut setiap peneliti

yang mengevaluasinya berdasarkan konsep-konsep yang ada. Tingkat efektivitas juga dapat dilihat dengan membandingkan apa yang direncanakan dengan hasil yang dicapai. Jadi, jika sesuatu yang direncanakan tidak sesuai dengan hasil yang dicapai, maka dapat dikatakan tidak efektif. Untuk mengukurnya diperlukan beberapa indikator kinerja yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam mengukur efektivitas itu sendiri.

Adapun indikator efektivitas mengenai tercapai atau tidaknya tujuan yang diinginkan dikemukakan oleh Mardiasmo (2009:132) yang menjelaskan bahwa indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja yang dilakukan suatu unit organisasi.

Tabel II.1
Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri No.690.900.327 (Rima Adelina,2012)

Berdasarkan Tabel Interpretasi Kriteria Efektivitas di atas, dengan menggunakan persentase disertai kriteria sebagai ukurannya. Kita dapat melihat bahwa apabila presentase pencapaian kurang dari 60% maka termasuk ke dalam kategori Tidak Efektif, 60-80% termasuk ke dalam kategori Kurang Efektif, 80-90% termasuk ke dalam kategori Cukup Efektif, 90-100% termasuk ke dalam kategori Efektif, dan apabila melebihi 100% termasuk ke dalam kategori Sangat Efektif

2.1.3 Kontribusi

Kamus ekonomi dalam Guritno (1997:76) Ini menjelaskan kontribusi sebagai salah satu yang ditransfer bersama-sama dengan pihak lain untuk menutupi sebagian atau beban bersama atau kerugian. Dengan demikian, kontribusi dimaksud dapat diartikan sebagai kontribusi pendapatan pajak kendaraan bermotor untuk pendapatan asli daerah. Sedangkan menurut pasal 1 UU No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian Kontribusi menurut kamus ilmiah populer, Dany H. (2006:264) “Kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan” Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kontribusi adalah kontribusi yang diberikan oleh sistem pajak dan retribusi yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat kontribusi kedua pajak tersebut maka semakin tinggi pula pendapatan asli daerah. Menurut Mahmudi (2010:145), “semakin besar hasil kontribusi berarti semakin besar pula peranan

pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan Retribusi Daerah terhadap PAD juga kecil”.

Besarnya tingkat kontribusi dapat dihitung dengan cara:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel II.2
Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat kurang
10,10-20%	Kurang
20,10-30%	Sedang
30,10-40%	Cukup baik
40,10-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 (Velayati Dkk, 2013)

Tabel 2.2 Berikut akan menjelaskan kriteria dalam menilai kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah kriteria Berikut akan menjelaskan kriteria dalam menilai kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor

1) Definisi Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Tentang Pajak dan Pembagian Daerah), dalam pasal 1 angka 12 dan 13 pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah

Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak (Sabijono, 2015).

Menurut peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018 disebutkan nilai jual kendaraan bermotor dan ubah bentuk untuk kendaraan bermotor pembuatan sebelum tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sekaligus menjadi dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor untuk Tahun 2018; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2) Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak atas kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Ini termasuk deskripsi motor dan mobil berjalan di semua jenis medan dan definisi sepeda motor yang berjalan di atas air. Didalam masa pandemik saat ini pajak kendaraan bermotor saat ini diberikan keringan kepada seluruh pengguna kendaraan bermotor bahwa tidak ada denda untuk yang terlambat membayar pajak tahunan dan pemerintah kota Yogyakarta mengadakan pemutihan pajak kendaraan sampai akhir bulan Juni tahun 2021.

Menurut berita Kompas.com-07/01/2021, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) di awal 2021. Pemberian keringanan sanksi administrasi pajak kendaraan ini mulai berlaku awal tahun hingga 30 Juni 2021. Tidak hanya penghapusan denda pajak kendaraan saja yang diberikan, tetapi juga pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kepala Bidang Anggaran Pendapatan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY Gamal Suwanto mengatakan, kebijakan ini mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 101 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Pergub nomor 26/2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB

3) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak atas Kendaraan Beroda dua dan empat yaitu (Pasal 4 Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah):

- 1). Subjek Pajak Kendaraan Beroda dua dan empat bermesin ialah pribadi atau perusahaan yang memiliki dan / atau menguasai kendaraan bermotor tersebut.
- 2). Orang yang terkena pajak kendaraan bermotor ialah pribadi dan/atau perusahaan yang memiliki kendaraan.
- 3). Didalam kasus wajib pajak badan, kewajiban pajak diwakili oleh manajemen atau agen agen
- 4) Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Awal pengenaan Pajak Keendaraan Bermotor yaitu ada hasil perkalian dari 2 (dua) inti pokok (Pasal 5 Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah):

1. Nilai jual kendaraan bermotor
2. Bobot relatif adalah tingkat kerusakan jalan dan / atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9 Tahun 2018 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan/atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pasal 5 dan 6. Disebutkan dalam pasal tersebut Pajak Kendaran Bermotor biasa di singkat dengan PKB, dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB dikalikan tarif PKB.

Ada juga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau biasa disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan

yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha, dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB, dikalikan dengan tarif BBN-KB.

Untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan pengenaan PKB sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB, dikalikan tarif PKB. Sementara untuk BBN-KB kendaraan bermotor angkutan umum barang juga sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB, dikalikan dengan tarif BBN-KB.

Pemberlakuan pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan barang hanya diberikan kepada kendaraan bermotor angkutan umum, orang dan barang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan buku uji kendaraan yang masih berlaku kecuali untuk kendaraan baru.

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah

1) Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu aliran pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberdayakan pemerintah

daerah guna mendanai pendanaan pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai bentuk desentralisasi. Oleh karena itu kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk melalui pendapatan asli daerah. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, PAD merupakan penerimaan daerah yang dikumpulkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2004) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua pendapatan daerah yang bersumber dari sumber ekonomi daerah

2) Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah retribusi daerah

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup

- a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
- c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok

4. PAD lain-lain yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rrekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas

3) Kendala Peningkatan PAD

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar. Namun demikian, pemerintah daerah masih menghadapi banyak kendala terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah, diantaranya (Mardiasmo, 2002):

- 1). Kebutuhan daerah yang tinggi (kebutuhan fiskal) tidak seimbang dengan kemampuan fiskal daerah sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal.
- 2). Kualitas pelayanan publik yang masih diperhatikan disebabkan karena produk layanan publik yang bisa dijual kepada masyarakat direspon negatif. Keadaan ini juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk patuh membayar pajak daerah dan levada.
- 3). Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.
- 4). Berkurangnya dana bantuan dari Pemerintah Pusat (Dana Alokasi Umum dari pusat yang tidak mencukupi).
- 5). Belum diketahui potensi Pendapatan Asli Daerah yang mendekati kondisi riil.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Mokoginta (2015), serupa dengan 'Evaluasi Efektivitas Pemungutan Pajak dan Metode Transfer Kepemilikan Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan

PAD di Provinsi Sulawesi Utara”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah proses pemungutan PKB dan pengalihan iuran kepemilikan kendaraan bermotor sudah efektif, dan kontribusinya terhadap peningkatan PAD. Metode yang digunakan dapat dijelaskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pemungutan pajak kendaraan dan transfer biaya serta penerimaan pajak sudah efektif, namun kontribusinya terhadap PAD berkurang

Mega (2016) dalam penelitiannya mengkaji tentang analisis efektivitas penerimaan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara. Mengungkapkan penerimaan retribusi daerah di Provinsi Sulawesi Utara dan mengetahui kontribusi efektivitas retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil perhitungan kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD Provinsi Sulawesi Utara terlihat jelas pada tabel 5. Pada tahun 2011 sampai 2012 mengalami perkembangan sampai 8 %. Kemudian pada tahun 2013 sampai 2014 kontribusi penerimaan retribusi daerah mengalami perkembangan lagi sebesar 8%, tetapi pada tahun 2015 kontribusi penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan sebesar 9 % hal ini disebabkan menurunnya penerimaan retribusi jasa usaha dan perizinan tertentu. Jika dilihat dari hasil presentase maka rata-rata kontribusi penerimaan retribusi daerah dikatakan Sedang karena hanya mencapai 26,104 %.

Nurul (2016) mengungkapkan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah bagi Provinsi Gorontalo sebagai provinsi yang menjadi salah satu jalur perdagangan, dimana transportasi adalah modal utama dalam perhubungan untuk

segala kegiatan ekonomi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo tahun 2012-2014. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, Hasil penelitian menunjukkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo sangat efektif dengan rata-rata persentase 104,48%. Sementara kontribusi pajak kendaraan bermotor sedang dengan rata-rata persentase 29,64%. Disisi lain efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD cenderung semakin menurun. Hal ini menunjukkan Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo sudah baik dalam mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor. Namun sebaiknya perlu meningkatkan dan mengoptimalkan potensi penerimaan pajak

Menurut Meysa (2019) dalam penelitiannya mengkaji efektivitas, daya pajak dan kontribusi pajak kendaraan bermotor tahun 2013-2017 di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso, mengungkapkan permasalahan dalam penelitian Sumber pendapatan daerah antara lain pajak provinsi dan pajak kabupaten yang diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan bagi program pembangunan daerah dan mensejahterakan masyarakat. Salah satu sumber pendapatan asli daerah dari pajak provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor, di Kabupaten Bondowoso penerimaan pajak kendaraan bermotor memberikan sumbangan yang besar terhadap pendapatan asli daerah. Hasil dari penelitian Dari analisis ini terlihat bahwa target Penerimaan Pajak Kendaran Bermotor yang ditetapkan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso belum sesuai dengan potensi rill dari Pajak Kendaraan Bermotor, Hasil perhitungan Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor di UPT

Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso sudah sangat efektif, Menunjukkan penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat efektif, daya pajak rendah dan kontribusi pajak kendaraan bermotor yang sangat baik.

Tabel II.3
Tinjauan Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Metode penelitian	Hasil Penelitian
Nani	Analisis	Independen:	Analisis	metode pemungutan
Chairani	Efektivitas	1.Pajak	deskriptif	pajak kendaraan dan
Mokoginta	Prosedur	Kendaraan		transfer biaya serta
(2015)	Pemungutan	Bermotor		penerimaan pajak
	Pajak Kendaraan	2. Bea balik		sudah efektif, namun
	Bermotor dan	Nama		kontribusinya
	Bea Balik Nama	Kendaraan		terhadap PAD
	Kendaraan	Bermotor		berkurang
	Bermotor Dalam			
	Peningkatan PAD			
	Provinsi Sulawesi	Dependen:		
	Utara	1.		
		Pendapatan		
		Asli Daerah		

Mega Ersita (2016)	Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara	Independen: 1. Penerimaan retribusi daerah Dependen: 1. Peningkatan pendapatan asli daerah	Destiptif kuantitatif	Tingkat efektivitas untuk retribusi daerah selama tahun 2011-2015 masuk dalam kategori Cukup efektif. Kontribusi retribusi daerah PAD Provinsi SULUT dari tahun 2011-2015 berkontribusi sedang tetapi rasio kontribusinya cenderung naik setiap tahunnya hanya pada tahun 2015 mengalami penurunan
Nurul Karina (2016)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Independen: 1. Pajak kendaraan bermotor Dependen: 1. Pendapatan asli daerah	Deskriptif Kualitatif	Sangat efektif dengan rata-rata persentase 104,48%. Sementara kontribusi pajak kendaraan bermotor sedang dengan rata-rata persentase 29,64%. Disisi lain

	Daerah Provinsi Gorontalo			efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD cenderung semakin menurun.
Meysa Sita Irfani (2019)	Efektivitas, Daya Pajak dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2013-2017 di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso	Independen: 1. Pajak 2. Pajak Kendaraan bermotor Dependen: 1. Pendapatan Daerah	Deskriptif persentase	Penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat efektif, daya pajak rendah dan kontribusi pajak kendaraan bermotor yang sangat baik.

2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu efektivitas pajak kendaraan bermotor dan kontribusi pajak kendaraan bermotor, serta satu variabel yaitu Pendapatan Asli Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Tentang Pajak dan Pembagian Daerah), Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam lembaga

pemungutannya pajak kendaraan bermotor masuk kedalam pajak daerah dan masuk pajak provinsi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil laba BUMD dan investasi lain, dan lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, tinjauan teoritis, tinjauan penelitian terdahulu dan keterangan diatas digambarkan sebuah kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar II.1 Pengaruh Efektivitas PKB terhadap PAD



Gambar II.2 Pengaruh Kontribusi PKB terhadap PAD

Sumber: Penulis, 2021

Dari kerangka diatas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa hubungan efektivitas pajak kendaraan bermotor dan kontribusi pajak kendaraan bermotor berpengaruh untuk meningkatkan PAD

2.4 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2004 : 10) mengungkapkan “hipotesis adalah jawaban terhadap rumusan masalah penelitian”. Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah yang akan diuji kebenarannya, melalui analisis data yang relevan

dan kebenarannya akan diketahui setelah dilakukan penelitian. Berdasarkan kerangka konseptual yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan hipotesis penelitian bahwa:

H1: Efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

H2: Kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

